



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2023/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 39 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Parangbaddo, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kab. Takalar, selanjutnya memberikan kuasa kepada Reza Gilang Ramadhan, S.H. dan Renaldi, S.H. advokat dan konsultan hukum pada Kantor Reza Gilang Ramadhan S.H. & Partners yang beralamat di Maccini Baru No. 144 Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2023 sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, Umur 43 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Romang Lompoa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA. Tkl. Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Akta Nikah Nomor : 289/X/34/2000 dan Duplikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : B-064/KUA.21.21.08/PW.01/5/2023
tanggal 08 Mei 2023;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Parangbaddo, Desa Parangbaddo, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(Satu) orang anak yang bernama:
 1. Wahyu, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Parangbaddo tanggal 19 April 2003;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Tergugat mulai melakukan hal-hal yang tidak disukai Penggugat misalnya Tergugat seringkali meminum minuman keras hingga mabuk dan berakibat terjadinya perdebatan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2021 karena Tergugat menuduh Penggugat kawin lari dengan pria lain, karena hal tersebut Tergugat kemudian merobek pakaian dan merusak sepatu Penggugat karena saat itu Tergugat juga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras, yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama Penggugat pergi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, kepergian Penggugat yang meninggalkan Tergugat, pada dasarnya Penggugat hanya merantau dengan tujuan mencari nafkah sendiri dan mencari tempat untuk memulai usaha di Kota Ambon. Namun, Tergugat sama sekali tidak pernah mempertanyakan kabar atau menghubungi Penggugat dan justru menuduh Penggugat kawin lari.



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang sejak bulan Juni 2021 karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, dengan alasan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering memarahai Penggugat, karena alasan tersebut Penggugat berpendapat lebih baik pergi mencari tempat untuk memulai usaha/ mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anaknya dibandingkan setiap hari harus bertengkar dengan Tergugat;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
10. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menyatakan demi Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat putus karena Perceraian.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon- putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Bahjah Zal Fitri, S.H.I. namun upaya mediasi tidak berhasil, demikian pula hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan namun tidak berhasil.

Bahwa hakim telah membacakan gugatan Penggugat yang substansinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan setelah mediasi.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-064/KUA.21.21.08/PW.01/5/2023 tanggal 08 Mei 2023 Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

- B. Saksi-saksi:

1. **Julianti binti Haruddin**, agama islam, umur 40 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parangbaddo kemudian merantau ke Papua.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. **Nurtina binti Bana**, umur 21 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah keponakan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parangbaddo kemudian merantau ke Papua.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dimaksimalkan dengan upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, oleh mediator, Bahjah Zal Fitri, S.H.I. namun upaya keduanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga pada bulan Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah proses mediasi.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya. Demikian pula dengan Tergugat dibebani bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang”?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga Kedua saksi tersebut tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta



di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2022. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain.



- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai



kebiasaan Tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan Penggugat tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat dan upaya damai di tahap mediasi serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti



memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً**

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 M, bertepatan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Ismawaty, S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Ismawaty, S.Ag



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 150.000,00.
3. Biaya panggilan : Rp. 1.200.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00.
5. Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Materai : Rp. 10.000,00.

Jumlah : Rp. 1.420.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).